

**SKEMA SERTIFIKASI KKNi  
KUALIFIKASI II BIDANG OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN SUBBIDANG  
PERAWATAN DAN PERBAIKAN**

Disahkan pada tanggal 30 Oktober 2023

Oleh:



Kunjung Masehat, S.H., M.M.  
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
(BNSP)



Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc.  
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi

## LEMBAR VERIFIKASI

**Nama Instansi** : DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN  
DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

**Nama Skema** : Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan  
Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan

**Jenis Skema** : KKN1

**Diverifikasi Tanggal** : 26 Oktober 2023

**Wakil Ketua**  
**Selaku Ketua Tim Verifikator**



**Komisioner**  
**Koordinator Lisensi**



**Mulyanto**



## SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI II BIDANG OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN SUBBIDANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN

Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan adalah Skema Sertifikasi KKNi yang dikembangkan oleh Komite Skema Badan Nasional Sertifikasi Profesi bersama dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer Bidang Industri Komponen dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh asesor kompetensi LSP dan memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan pada Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan.

Disahkan pada tanggal 05 Oktober 2023

Oleh:

Komite Skema Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Vokasi  
Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Dr. Uuf Brajawidagda  
Ketua Komite Skema



## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM dibidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan.
- 1.2. Skema Sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema Sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Skema Sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional pada bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja dibidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan.

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.



#### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 636 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer Bidang Industri Komponen dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan.
- 4.10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2017

tentang Pedoman Pelaksanaan sertifikasi di SMK.

- 4.12. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.13. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 130/D/KEP/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- 4.14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Skema : KKNi/Okupasi/Klaster
- 5.2. Nama Skema : Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif  
Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan

### RINCIAN UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
7.	G.45OTO01.020.2	Memelihara Sistem Pelumasan Engine



8.	G.45OTO01.022.2	Memelihara Sistem Pendinginan Engine
9.	G.45OTO01.065.2	Memelihara Baterai
10.	G.45OTO01.066.2	Mengganti Baterai Kendaraan Ringan
11.	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
12.	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian
13.	G.45OTO01.010.2	Melakukan Perawatan Berkala <i>Engine</i>
14.	G.45OTO01.026.2	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
15.	G.45OTO01.029.2	Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel
16.	G.45OTO01.032.2	Memelihara Sistem Kontrol Emisi
17.	C.293000.135.01	Memvisualisasi Unjuk Kerja Lingkungan
18.	C.293000.113.01	Melakukan Proses Produksi <i>Lead Casting</i> di Industri <i>Lead Acid</i> Baterai
19.	G.45OTO01.050.2	Memelihara Transmisi Manual
20.	G.45OTO01.056.2	Memelihara Gardan
21.	G.45OTO01.059.2	Memelihara Poros Propeller
22.	G.45OTO01.062.2	Memelihara Poros Penggerak Roda
23.	G.45OTO01.067.2	Melepas Komponen Kelistrikan

## 6. PERSYARATAN DASAR PERMOHONAN SERTIFIKASI

6.1 Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan

6.1.1. Peserta didik pada SMK Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XII semester 6 atau yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.

- 6.1.2. Telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan



### PENCAPAIAN KOMPETENSI

Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan dapat dicapai melalui pendekatan kluster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Kluster yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Kluster *General Service*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
7.	G.45OTO01.020.2	Memelihara Sistem Pelumasan Engine
8.	G.45OTO01.022.2	Memelihara Sistem Pendinginan Engine
9.	G.45OTO01.065.2	Memelihara Baterai
10.	G.45OTO01.066.2	Mengganti Baterai Kendaraan Ringan
11.	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
12.	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian



6.2 Klaster *General Service*

6.2.1 Peserta didik pada SMK Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XI semester 4 atau yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.

6.2.2 Memiliki sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik Klaster *General Service*.

Verified  
BNSP

b. Klaster *Engine*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
7.	G.45OTO01.020.2	Memelihara Sistem Pelumasan Engine
8.	G.45OTO01.022.2	Memelihara Sistem Pendinginan Engine
9.	G.45OTO01.065.2	Memelihara Baterai
10.	G.45OTO01.066.2	Mengganti Baterai Kendaraan Ringan
11.	G.45OTO01.010.2	Melakukan Perawatan Berkala <i>Engine</i>
12.	G.45OTO01.026.2	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
13.	G.45OTO01.029.2	Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel
14.	G.45OTO01.032.2	Memelihara Sistem Kontrol Emisi

6.3 Klaster *Engine*

6.3.1 Peserta didik pada SMK Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XI semester 4 atau yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.

6.3.2 Memiliki sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik Klaster *Engine*.

Verified  
BNSPc. Klaster *Chasis*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
7.	C.293000.135.01	Memvisualisasi Unjuk Kerja Lingkungan
8.	C.293000.113.1	Melakukan Proses Produksi <i>Lead Casting</i> di Industri <i>Lead Acid</i> Baterai

6.4 Klaster *Chasis*

6.4.1 Peserta didik pada SMK Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XII semester 5 atau yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.

6.4.2 Memiliki sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik Klaster *Chasis*.

Verified  
BNSP



d. *Klaster Powertrain*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2.	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3.	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5.	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
6.	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
7.	G.45OTO01.050.2	Memelihara Transmisi Manual
8.	G.45OTO01.056.2	Memelihara Gardan
9.	G.45OTO01.059.2	Memelihara Poros <i>Propeller</i>
10.	G.45OTO01.062.2	Memelihara Poros Penggerak Roda
11.	G.45OTO01.067.2	Melepas Komponen Kelistrikan

6.5 *Klaster Powertrain*

6.5.1 Peserta didik pada SMK Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XII semester 6 atau yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.

6.5.2 Memiliki sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik *Klaster Powertrain*.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

## 7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

## 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala SMK.

## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP SMK menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a. Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan
    - 1) Copy Raport SMK pada Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XII semester 6 yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau



- unit kompetensi yang akan diujikan.
- 2) Copy Sertifikat/Surat Keterangan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan
- b. Klaster *General Service*
- 1) Copy Raport SMK pada Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XI semester 4 yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.
  - 2) Copy sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik Klaster *General Service*.
- c. Klaster *Engine*
- 1) Copy Raport SMK pada Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XI semester 4 yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.
  - 2) Copy sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik Klaster *Engine*.
- d. Klaster *Chasis*
- 1) Copy Raport SMK pada Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XII semester 5 yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.
  - 2) Copy sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik Klaster *Chasis*.
- e. Klaster *Powertrain*
- 1) Copy Raport SMK pada Konsentrasi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan kelas XII semester 6 yang telah menyelesaikan mata pelajaran berisi kompetensi dasar atau unit kompetensi yang akan diujikan.
  - 2) Copy sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan praktik



Verified  
BNSP

Klaster *Powertrain* 

- f. Copy Kartu Pelajar.
  - g. Copy Kartu Keluarga / Copy KTP.
  - h. Pas foto 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

## 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per klaster kompetensi.
- 9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.



- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode praktik, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP SMK.
- 9.3.3. Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.3. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*.
- 9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahawa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"
- 9.3.6. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP SMK.

#### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP SMK.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP SMK berdasarkan berita acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat KKNi Level II pada Program Keahlian Teknik Otomotif diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
  - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
  - b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
  - c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.



d. Mencemarkan nama baik LSP.

9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

#### **9.6. Surveilan pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat**

9.6.1. Pelaksanaan surveilen oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.2. Surveilan dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.

9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.

9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP.

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang.

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat Skema Sertifikasi Kualifikasi II Bidang Otomotif Kendaraan Ringan Subbidang Perawatan dan Perbaikan harus menandatangani persetujuan untuk:

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP SMK dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah

sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP SMK dan mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK.

### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.